



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD RIZKY SANTOSO ALIAS
KIKI BIN RATNADI (Alm)**
Tempat Lahir : Cirebon
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 18 Mei 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun I Blok Manis RT 005.,RW 002 Desa
Pamengkang< Kecamatan Mundu,
Kabupaten Cirebon;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor ;Sp.Kap/76/XI/2023/Res Narkoba tanggal 30 November 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara Cirebon masing-masing oleh :

- Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023.
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024.
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024.
- Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024.
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024.;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ERMANTO, S.H., dan MULIANA BUDIMAN, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Cirebon berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN. Cbn tanggal 24 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbn tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Msh tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZKY SANTOSO Alias KIKI Bin RATNADI (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dibalut lakban warna merah dengan berat bruto 2,17 gram;
 - 3 (tiga) unit timbangan digital;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak plastic klip bening;
- 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban besar warna merah;
- 1 (satu) buah lakban kecil warna hitam;
- 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening berat bruto 44,97 gram;
- 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening berat bruto 36,51 gram;
- 5 (lima) paket narkoba jenis pil ekstasi (inex) yang dibungkus plastic klip bening yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir pil jenis ekstasi (inex) berwarna biru.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk Samsung type A51 warna hitam dengan nomor imei 353682111106348.

Untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena ;

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa masih muda dan masih bias memperbaiki diri ;

Telah mendengar Jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat dakwaan Nomor ;REG.PERKARA PDM-III-17/Cireb/04/2024 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZKY SANTOSO Alias KIKI Bin RATNADI (Alm), pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di kamar kosan Permata 2 Jl. Sunyaragi Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi JESMON AGUSTINUS (Anggota Polsek Selatan Timur) mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa disekitar daerah Kec. Harjamukti Kota Cirebon, terdapat seseorang yang diduga mengedarkan Narkotika Jenis sabu. Selanjutnya saksi JESMON AGUSTINUS memberitahukan kepada saksi ADESA FITRI BR SEMBIRING dan saksi IMAM WAIS ALQORNI (Keduanya Anggota Polres Cirebon Kota). Selanjutnya dilakukan Penyelidikan dan dari hasil Penyelidikan seseorang yang dimaksud adalah terdakwa. Dimana kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 sekira jam 22.00 Wib, terdakwa berhasil ditangkap di kamar kosan Permata 2 Jl. Sunyaragi Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sisa paket berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dibalut lakban warna merah dengan berat bruto 2,17 gram, 3 (tiga) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, 1 (satu) buah lakban besar warna merah, 1 (satu) buah lakban kecil warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung type A51 warna hitam dengan nomor imei 353682111106348. Kemudian dilakukan Penyelidikan lebih lanjut dan ternyata terdakwa akan menerima kiriman paket dari Jakarta yang diantar melalui travel, dan kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 04.30 Wib didaerah penggung tepatnya dipinggir Jl. Raya Jendral Sudirman Kec. Harjamukti Kota Cirebon,

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima kiriman paket tersebut dan setelah dibuka ternyata berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening berat bruto 44,97 gram, 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening berat bruto 36,51 gram, 5 (lima) paket narkoba jenis pil ekstasi (inex) yang dibungkus plastik klip bening yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir pil jenis ekstasi (inex) berwarna biru.

- Bahwa sisa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dibalut lakban warna merah dengan berat bruto 2,17 gram, yang awalnya sebanyak 30 gram, dan didapatkan pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 sekitar jam 16.00 Wib dengan cara system temple di daerah Islamic Centre Jl. Tuparev Kec. Kedawung Kab. Cirebon. Kemudian oleh terdakwa ditimbang kembali dengan menggunakan timbangan digital untuk dibagi menjadi beberapa paket kecil narkoba jenis sabu. Setelah menjadi beberapa paket narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa diedarkan dengan cara ditempel kembali di beberapa tempat seperti di daerah Perum, Kesambi dan Cipto Kota Cirebon. Dimana paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto sekitar 0,37 gram seharga Rp. 500.000 dan berat bruto sekitar 0,12 gram seharga Rp. 300.000.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Badan Reserse dan Kriminal Polri dengan No. Lab : 5897/NNF/2023 tanggal 11 Januari 2024, dengan kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2838/2023/OF dan 2839/2023/OF berupa kristal warna putih dengan berat netto 69,9325 gram dan 1,3542 gram tersebut diatas adalah benar Narkoba mengandung jenis Metamfetamina.
2. 2840/2023/OF berupa tablet warna biru dengan berat netto 22,4695 gram tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkoba maupun Psikotropika mengandung Acetaminophen.

Interpretasi Hasil :

1. Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
 2. Acetaminophen, sebagai analgetik dan antipiretik
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZKY SANTOSO Alias KIKI Bin RATNADI (Alm), pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 sekira jam 22.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di kamar kosan Permata 2 Jl. Sunyaragi Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi JESMON AGUSTINUS (Anggota Polsek Selatan Timur) mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa disekitar daerah Kec. Harjamukti Kota Cirebon, terdapat seseorang yang diduga mengedarkan Narkotika Jenis sabu. Selanjutnya saksi JESMON AGUSTINUS memberitahukan kepada saksi ADESA FITRI BR SEMBIRING dan saksi IMAM WAIS ALQORNI (Keduanya Anggota Polres Cirebon Kota). Selanjutnya dilakukan Penyelidikan dan dari hasil Penyelidikan seseorang yang dimaksud adalah terdakwa. Dimana kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 sekira jam 22.00 Wib, terdakwa berhasil ditangkap di kamar kosan Permata 2 Jl. Sunyaragi Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sisa paket berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna merah dengan berat bruto 2,17 gram, 3 (tiga) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, 1 (satu) buah lakban besar warna merah, 1 (satu) buah lakban kecil warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung type A51 warna hitam dengan nomor imei 353682111106348. Kemudian dilakukan Penyelidikan lebih lanjut dan ternyata terdakwa akan menerima kiriman paket dari Jakarta yang diantar melalui travel, dan kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 04.30 Wib didaerah penggung tepatnya dipinggir Jl. Raya Jendral Sudirman Kec. Harjamukti Kota Cirebon, terdakwa menerima kiriman paket tersebut dan setelah dibuka ternyata berisikan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berat bruto 44,97 gram, 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening berat bruto 36,51 gram, 5 (lima) paket narkoba jenis pil ekstasi (inex) yang dibungkus plastik klip bening yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir pil jenis ekstasi (inex) berwarna biru.

- Bahwa sisa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dibalut lakban warna merah dengan berat bruto 2,17 gram, yang awalnya sebanyak 30 gram, dan didapatkan pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 sekitar jam 16.00 Wib dengan cara system temple di daerah Islamic Centre Jl. Tuparev Kec. Kedawung Kab. Cirebon. Kemudian oleh terdakwa ditimbang kembali dengan menggunakan timbangan digital untuk dibagi menjadi beberapa paket kecil narkoba jenis sabu. Setelah menjadi beberapa paket narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa diedarkan dengan cara ditempel kembali di beberapa tempat seperti di daerah Perum, Kesambi dan Cipto Kota Cirebon. Dimana paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto sekitar 0,37 gram seharga Rp. 500.000 dan berat bruto sekitar 0,12 gram seharga Rp. 300.000.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Badan Reserse dan Kriminal Polri dengan No. Lab : 5897/NNF/2023 tanggal 11 Januari 2024, dengan kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2838/2023/OF dan 2839/2023/OF berupa kristal warna putih dengan berat netto 69,9325 gram dan 1,3542 gram tersebut diatas adalah benar Narkoba mengandung jenis Metamfetamina.
2. 2840/2023/OF berupa tablet warna biru dengan berat netto 22,4695 gram tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkoba maupun Psikotropika mengandung Acetaminophen.

Interpretasi Hasil :

1. Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Acetaminophen, sebagai analgetik dan antipiretik

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan .

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imam Wais Al Qorni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota sat narkoba Polres Cirebon.
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini terkait masalah penangkapan Terdakwa yang diduga sebagai penyalahguna Narkotika Jenis Shabu dan jenis Ekstasi (Inex) ;
- Bahwa Terdakwa ditasngkap pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Kost Permata 2 yang terletak di Jl. Pramuka, Kelurahan kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kotamadya Cirebon ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim Sat Narkoba Polres Kota Cirebon antara lain sdri. Adesa Fitri Br Sembiring dan Tim gabungan dari Polsek Seltim Polres Kota Cirebon ;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis Shabu dan Inex dan setelah menerima informasi tersebut saksi bersama dengan tim langsung melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan didalam kamar kostnya Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya yang salah satunya bernama Bambang sedangkan yang 2(dua) orang saksi lupa namanya;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dibalut lakban warna merah dengan berat bruto 2,17 gram, 3 (tiga) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, 1 (satu) buah lakban besar warna merah, 1 (satu) buah lakban kecil warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung type A51 warna hitam dengan nomor imei 353682111106348 ;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut ternyata Terdakwa akan menerima kiriman paket dari Jakarta yang diantar melalui travel, dan kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Desember



2023 sekira jam 04.30 Wib didaerah penggung tepatnya dipinggir Jl. Raya Jendral Sudirman Kec. Harjamukti Kota Cirebon, terdakwa menerima kiriman paket tersebut dan setelah dibuka ternyata berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening berat bruto 44,97 gram, 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening berat bruto 36,51 gram, 5 (lima) paket narkoba jenis pil ekstasi (inex) yang dibungkus plastik klip bening yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir pil jenis ekstasi (inex) berwarna biru.

- Bahwa pada saat penangkapan barang-barang bukti yang ditemukan berada dalam lemari pakaian milik Terdakwa yang ada dalam kamar kost Terdakwa sedangkan barang bukti yang diperoleh dari hasil pengembangan penyidikan diperoleh dari paket yang dikirim melalui jasa pengiriman di Penggung yang ditujukan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya barang bukti di lemari pakaian Terdakwa karena ditunjukkan oleh Terdakwa sedangkan saksi mengetahui adanya pengiriman barang bukti berupa Narkoba jenis Inex setelah membaca WA Terdakwa dengan sdr. Kebo dan Inex tersebut dikirim melaui jasa pengiriman berupa Travel ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang-barang bukti tersebut milik orang yang bernama Kebo dan berada dalam penguasaan Terdakwa untuk diedarkan dengan cara system tempel dan nantinya orang yang membeli akan diberikan peta petunjuk dimana harus mengambil barang yang dibelinya sedangkan narkoba jenis Inex akan dikirim kepada Kebo;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa untuk mengedarkan narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa memperoleh upah dari Kebo sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditambah narkoba jenis Sabu untuk Terdakwa konsumsi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga Narkoba jenis Sabu dan nex yang diedarkan Terdawka ;
- Bahwa Terhadap Terdakwa dan 3(tiga) orang temannya telah dilakukan test urine dan hasilnya semua negative ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia baru mengedarkan narkoba jenis Sabu dan Inex tersebut baru 4 bulan ;
- Bahwa Terakwa mengedarkan Narkoba jenis Sabu dan inex tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi melainkan Terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat ;
- Bahwa saksi dan Tim telah melakukan pengembangan penyidikan untuk mengetahui keberadaan sdr. Kebo di Lapas Kuningan namun setelah dicek ke Lapas Kuningan ternyata tidak ada orang yang bernama Kebo ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Seltim dan Terdakwa tidak kenal dengan Kebo namun yang kenal paman Terdakwa yang bernama Bambang dan pemilik narkoba tersebut adalah paman Terdakwa sedangkan Terdakwa hanya disuruh menempelkan narkoba tersebut bersama paman Terdakwa kemudian diberi upah Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan keterangan lainnya benar ;

2. Saksi Jesmon Agustinus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota sat narkoba Polres Cirebon.
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini terkait masalah penangkapan Terdakwa yang diduga sebagai penyalahguna Narkoba Jenis Shabu dan jenis Ekstasi (Inex) ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Kost Permata 2 yang terletak di Jl. Pramuka, Kelurahan kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kotamadya Cirebon ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim Sat Narkoba Polres Kota Cirebon antara lain sdr. Imam Wais Al Qurni dan sdri. Adesa Fitri Br Sembiring serta Tim gabungan dari Polsek Seltim Polres Kota Cirebon ;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis Shabu dan Inex di jalan Pramuka dan setelah menerima informasi tersebut saksi bersama dengan tim langsung melakukan koordinasi dengan Polsek Seltim selanjutnya dilakukannya penyelidikan dan menangkap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan didalam kamar kostnya Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang salah satunya bernama Bambang sedangkan yang 2(dua) orang saksi lupa namanya;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna merah dengan berat bruto 2,17 gram, 3 (tiga) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, 1 (satu) buah lakban besar warna merah, 1 (satu) buah lakban kecil warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung type A51 warna hitam dengan nomor imei 353682111106348 selanjutnya barang bukti dan teman-teman Terdakwa dibawa ke Polres Cirebon Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut ternyata Terdakwa akan menerima kiriman paket dari Jakarta yang diantar melalui travel, hal tersebut saksi ketahui dari Hp Terdakwa yang didalamnya ada Chat WA yang isinya akan ada Narkoba jenis Sabu yang akan dikirim melalui jasa travel ;
- Bahwa setelah membaca isi WA Chat Terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 04.30 Wib saksi bersama dengan Tim menuju daerah penggung tepatnya dipinggir Jl. Raya Jendral Sudirman Kec. Harjamukti Kota Cirebon, dan saat itu Terdakwa menerima kiriman paket dan setelah dibuka ternyata berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening berat bruto 44,97 gram, 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening berat bruto 36,51 gram, 5 (lima) paket narkoba jenis pil ekstasi (inex) yang dibungkus plastik klip bening yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir pil jenis ekstasi (inex) berwarna biru.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan teman-temannya yang ada dalam kamar saat itu bahwa barang-barang bukti tersebut milik Terdakwa untuk diedarkan dengan cara system tempel dan nantinya orang yang membeli akan diberikan peta petunjuk dimana harus mengambil barang yang dibelinya sedangkan narkoba jenis Inex akan dikirim kepada Kebo;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa untuk mengedarkan narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa memperoleh upah dari Kebo sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditambah narkoba jenis Sabu untuk Terdakwa konsumsi ;
- Bahwa Terhadap Terdakwa dan 3(tiga) orang temannya telah dilakukan test urine dan hasilnya semua negative ;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia baru mengedarkan narkoba jenis Sabu dan Inex tersebut baru 4 bulan ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi melainkan Terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat ;
- Bahwa saksi dan Tim telah melakukan pengembangan penyidikan untuk mengetahui keberadaan sdr. Kebo di Lapas Kuningan namun setelah dicek ke Lapas Kuningan ternyata tidak ada orang yang bernama Kebo ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Seltim dan Terdakwa tidak kenal dengan Kebo namun yang kenal paman Terdakwa yang bernama Bambang dan pemilik narkoba tersebut adalah paman Terdakwa sedangkan Terdakwa hanya disuruh menempelkan narkoba tersebut bersama paman Terdakwa kemudian diberi upah Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan keterangan lainnya benar ;

3. Saksi Shabdah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru melihat Terdakwa pada saat penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah Kost Permata 2 Jalan Pramuka, Kelurahan Kalijaga, kecamatan harjamukti, kota Cirebon ;
- Bahwa saksi melihat sendiri penangkapan tersebut karena saat itu saksi melihat Terdakwa dibawa keluar oleh polisi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa setelah melihat penangkapan tersebut saksi tidak pernah dimintai keterangan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi Adesa Fitri Sembiring dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini terkait masalah penangkapan Terdakwa yang diduga sebagai penyalahguna Narkoba Jenis Shabu dan jenis Ekstasi (Inex) ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Kost Permata 2 yang terletak di Jl. Pramuka, Kelurahan kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kotamadya Cirebon ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim Sat Narkoba Polres Kota Cirebon antara lain sdr. Imam Wais Al Qurni dan Jesmon Agustinus serta Tim gabungan dari Polsek Seltim Polres Kota Cirebon ;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis Shabu dan Inex di jalan Pramuka dan setelah menerima informasi tersebut saksi bersama dengan tim langsung melakukan kordinasi dengan Polsek Seltim selanjutnya dilakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan didalam kamar kostnya Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang salah satunya bernama Bambang sedangkan yang 2(dua) orang saksi lupa namanya;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna merah dengan berat bruto 2,17 gram, 3 (tiga) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, 1 (satu) buah lakban besar warna merah, 1 (satu) buah lakban kecil warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung type A51 warna hitam dengan nomor imei 353682111106348 selanjutnya barang bukti dan teman-teman Terdakwa dibawa ke Polres Cirebon Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut ternyata Terdakwa akan menerima kiriman paket dari Jakarta yang diantar melalui travel, hal tersebut saksi ketahui dari Hp Terdakwa yang didalamnya ada Chat WA yang isinya akan ada Narkoba jenis Sabu yang akan dikirim melalui jasa travel ;
- Bahwa setelah membaca isi WA Chat Terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 04.30 Wib saksi bersama dengan Tim menuju daerah penggung tepatnya dipinggir Jl. Raya Jendral Sudirman Kec. Harjamukti Kota Cirebon, dan saat itu Terdakwa menerima kiriman paket dan setelah dibuka ternyata berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto 44,97 gram, 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening berat bruto 36,51 gram, 5 (lima) paket narkoba jenis pil ekstasi (inex) yang dibungkus plastik klip bening yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir pil jenis ekstasi (inex) berwarna biru.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan teman-temannya yang ada dalam kamar saat itu bahwa barang-barang bukti tersebut milik Terdakwa untuk diedarkan dengan cara system tempel dan nantinya orang yang membeli akan diberikan peta petunjuk dimana harus mengambil barang yang dibelinya sedangkan narkoba jenis Inex akan dikirim kepada Kebo;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa untuk mengedarkan narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa memperoleh upah dari Kebo sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditambah narkoba jenis Sabu untuk Terdakwa konsumsi ;
- Bahwa Terhadap Terdakwa dan 3(tiga) orang temannya telah dilakukan test urine dan hasilnya semua negative ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia baru mengedarkan narkoba jenis Sabu dan Inex tersebut baru 4 bulan ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi melainkan Terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat ;
- Bahwa saksi dan Tim telah melakukan pengembangan penyidikan untuk mengetahui keberadaan sdr. Kebo di Lapas Kuningan namun setelah dicheck ke Lapas Kuningan ternyata tidak ada orang yang bernama Kebo ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Seltim dan Terdakwa tidak kenal dengan Kebo namun yang kenal paman Terdakwa yang bernama Bambang dan pemilik narkoba tersebut adalah paman Terdakwa sedangkan Terdakwa hanya disuruh menempelkan narkoba tersebut bersama paman Terdakwa kemudian diberi upah Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan keterangan lainnya benar

5. Saksi Didi Juanda Alias Wanda Bin Torah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini terkait dengan masalah tindak pidana Narkoba jenis Sabu dan Inex ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sopir Travel jurusan Jakarta-Cirebon namun belum ada nama travelnya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tapi baru bertemu dengan Terdakwa ketika saksi mengantarkan paket yang dikirim dari Jakarta yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dan Inex ;
- Bahwa saksi mengantarkan paket dari Jakarta ke Cirebon pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 yang nantinya akan diterima oleh Terdakwa di daerah Penggung tepatnya dipinggir jalan Raya Jenderal Sudirman Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon ;
- Bahwa saksi baru mengetahui paket yang saksi antar tersebut berisi narkotika jenis Sabu dan Inex karena diberitahu pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pengirim paket tersebut namun menurut keterangan pengirim paket tersebut untuk bibinya dan saksi diberikan nomor handphone penerima paket atas nama Rizky ;
- Bahwa sepengetahuan saksi nomor telpon yang diberikan pengirim adalah nomor Terdakwa karena ketika saksi ditelpon muncul nama Rizky ;
- Bahwa paket tersebut dikirim dari Cilincing Jakarta menuju daerah Penggung Kecamatan Harjamukti, kota Cirebon ;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju Cirebon ada Chat WA dari Terdakwa masuk ke Handphone saksi yang menanyakan paket tersebut sudah sampai mana ;
- Bahwa paket yang dikirim melalui saksi tersebut tidak langsung diterima dari pengirim tetapi merupakan lemparan dari teman saksi yang bernama Arif yang sama-sama bekerja sebagai sopir dengan saksi ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada pengirim apa isi paket tersebut karena saat itu sdr. Arif hanya mengatakan nanti di Cilincing ada orang yang mau naik travel namun setelah sampai Cilincing ternyata orang tersebut hanya menitipkan paket ;
- Bahwa untuk biaya pengiriman paket tersebut sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun belum saksi terima karena baru akan dibayar setelah paket diterima ;
- Bahwa pada saat menerima paket polisi sempat menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik paket tersebut dan Terdakwa mengakui paket tersebut miliknya ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Handphone bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah membalas chat saksi dan paket yang dikirim tersebut bukan milik Terdakwa ;

6. Saksi Surahman, S.H yang merupakan saksi Verbalisan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah anggota sat narkoba Polres Cirebon.
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini terkait masalah penangkapan Terdakwa yang diduga sebagai penyalahguna Narkotika Jenis Shabu dan jenis Ekstasi (Inex) ;
- Bahwa Terdakwa ditasngkap pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Kost Permata 2 yang terletak di Jl. Pramuka, Kelurahan kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kotamadya Cirebon ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 bertempat di Kantor Sat Narkoba Polres Cirebon Kota ;
- Bahwa selain memeriksa Terdakwa, saksi juga memeriksa saksi Imam Wais Al Qurni, Jesmon Agustinus, Adesa Fitri dan saksi Shabdah ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan semua saksi yang saksi periksa hadir dan metode pemeriksaan yang saksi gunakan adalah wawancara dimana saksi bertanya dan yang diperiksa menjawab ;
- Bahwa saksi Shabdah hadir sendiri pada saat pemeriksaan di kantor Sat Narkoba Polres Cirebon Kota dan saat itu saksi Shabdah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi memeriksa saksi-saksi dan Terdakwa dalam perkara ini tanpa ada tekanan, ancaman dan paksaan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan ini karena sehubungan dengan masalah penyalah gunaan Narkotika jenis Sabu ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbn



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Kos Terdakwa yang terletak di Kos Permata 2 Jalan Pramuka, Kelurahan Kalijaga, kecamatan Harjamukti, kota Cirebon ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa didalam kos Terdakwa sedang bersama 3(tiga) orang teman Terdakwa yang masing-masing bernama Bambang, Syafrudin dan Arifin;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang duduk-duduk santai setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan polisi juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan barang berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dibalut lakban warna merah dengan berat bruto 2,17 gram, 3 (tiga) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, 1 (satu) buah lakban besar warna merah, 1 (satu) buah lakban kecil warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung type A51 warna hitam dengan nomor imei 353682111106348 selanjutnya barang bukti dan teman-teman Terdakwa dibawa ke Polres Cirebon Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam lemari pakaian milik Terdakwa yang ada didalam kamar kost ;
- Bahwa pemilik Narkotika Jenis sabu tersebut adalah paman Terdakwa yang bernama Bambang dan yang meletakkan narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam lemari Terdakwa adalah sdr.Bambang ;
- Bahwa selain Narkotika Jenis Sabu pada saat penggeledahan ditemukan pula timbangan digital untuk menimbang Sabu, sebuah Lakban yang nantinya digunakan untuk menempel Sabu sesuai dengan perintah sdr. Kebo dan Handphone yang kesemuanya milik paman Terdakwa yang bernama Bambang ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kegunaan barang-barang berupa timbangan digital dan Lakban tersebut karena Terdakwa sering membantu paman Terdakwa yang bernama Bambang menimbang dan membungkus Narkotika sebelum ditempelkan ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 04.30 Wib di Penggung tepatnya dipinggir Jl. Raya Jendral Sudirman

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Kec. Harjamukti Kota Cirebon, Terdakwa menerima kiriman paket dari sdr.Kebo yang berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening berat bruto 44,97 gram, 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening berat bruto 36,51 gram, 5 (lima) paket narkoba jenis pil ekstasi (inex) yang dibungkus plastik klip bening yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir pil jenis ekstasi (inex) berwarna biru.

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya kiriman paket Narkoba jenis Sabu dan Inex melalui Travel setelah membaca Chat WA yang dikirim melalui handphone paman Terdakwa yang bernama Bambang, kemudian Terdakwa disuruh mengambil paket kriman Narkoba tersebut dikawal oleh polisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memesan paket Narkoba Jenis Sabu dan Inex ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis Ekstasi (Inex) namun hanya mengonsumsi Narkoba jenis Sabu dan Terdakwa mengonsumsi Sabu tersebut setelah diberikan oleh paman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan test urine ketika di Polsek Seltim namun Terdakwa tidak mengetahui hasilnya ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dibalut lakban warna merah dengan berat bruto 2,17 gram;
- 3 (tiga) unit timbangan digital;
- 1 (satu) pak plastic klip bening;
- 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban besar warna merah;
- 1 (satu) buah lakban kecil warna hitam;
- 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening berat bruto 44,97 gram;
- 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening berat bruto 36,51 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket narkoba jenis pil ekstasi (inex) yang dibungkus plastic klip bening yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir pil jenis ekstasi (inex) berwarna biru.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung type A51 warna hitam dengan nomor imei 353682111106348.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 5897/NNF/2023 tanggal 11 Januari 2024;
2. Berita Acara Penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Cirebon Nomor :13165/XI/2023 tanggal 30 November 2023 ;
3. Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : R/878/XII/2023/SKBN/URDOKKES tanggal 02 Desember 2023.

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan, antara satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Kos Permata 2 yang disewa Terdakwa yang terletak di Jalan Pramuka, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon Terdakwa telah ditangkap oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota dan Polsek Seltim karena diduga memiliki, atau menguasai Narkoba jenis shabu dan pil Ekstasi ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dalam lemari pakaian milik Terdakwa barang berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dibalut lakban warna merah dengan berat bruto 2,17 gram, 3 (tiga) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, 1 (satu) buah lakban besar warna merah, 1 (satu) buah lakban kecil warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung type A51 warna hitam dengan nomor imei 353682111106348 ;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan di rumah kost Terdakwa saat itu Terdakwa sedang bersama 3(tiga) orang temannya yaitu sdr.Bambang, Sdr. Syarifudin dan sdr. Arif ;
- Bahwa ketika terjadi penangkapan Terdakwa, Bambang, Syarifudin dan Arif mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dilemari pakaian Terdakwa adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lanjutan pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira jam 04.30 Wib di daerah Penggung tepatnya dipinggir Jl. Raya Jendral Sudirman Kec. Harjamukti Kota Cirebon, Terdakwa menerima kiriman paket dari sdr.Kebo yang berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening berat bruto 44,97 gram, 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening berat bruto 36,51 gram, 5 (lima) paket narkoba jenis pil ekstasi (inex) yang dibungkus plastik klip bening yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir pil jenis ekstasi (inex) berwarna biru.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 5897/NNF/2023 tanggal 11 Januari 2024 dan Berita Acara Penimbangan Nomor :13165/XI/2023 tanggal 30 November 2023 shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dengan berat Netto 69,9325 gram dan 1,3542 gram, ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari orang yang bernama Kebo dengan cara diirinkan melalui Travel dan nantinya narkoba jenis sabu dan Inex tersebut akan diedarkan oleh Terdakwa dengan cara ditempelkan di tempat-tempat sesuai dengan perintah sdr. Kebo ;
- Bahwa setelah menempelkan Narkoba jenis Sabu ditempat-tempat yang diperintahkan sdr. Kebo Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga diberikan Sabu oleh sdr. Kebo yang nantinya dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Meneteri Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatife yaitu ;

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi (Inex) dari orang yang bernama sdr. Kebo kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut dibagi-bagi menjadi beberapa paket yang dimasukkan dalam plastic bening dengan berat tertentu dan nantinya Narkotika jenis Sabu tersebut diedarkan dengan cara ditempelkan di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh sdr.Kebo, maka mengenai dakwaan mana yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternative Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum, jadi penekanan unsur ini menunjuk pada adanya subyek atau orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama Muhammad Riizky Santoso Alias Kiki bin Ratnadi (Alm) yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai orang/subyek dalam perkara ini dan pada pihak lain

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dimana Terdakwa tersebut mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan, menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, karenanya dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsure "setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oelh karena yang menjadi unsur materiil dalam dakwaan kesatu ini adalah perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 gram, maka sebelum Majelis mempertimbangkan unsur Kedua dalam dakwaan ini, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga yaitu unsur " Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram"

Ad.3 " Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram "

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa Sub unsur, dalam artian bilamana salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perantara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah disamakan dengan Makelar atau Calo (dalam jual beli dan sebagainya) ;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan : Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Kos Permata 2 yang disewa Terdakwa yang terletak di Jalan Pramuka, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon Terdakwa telah ditangkap oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota dan Polsek Seltim karena diduga memiliki, atau menguasai Narkotika jenis shabu dan pil Ekstasi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna merah dengan berat bruto 2,17 gram dalam lemari pakaian Terdakwa yang ada didalam kamar kosnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta dari hasil pengembangan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira jam 04.30 Wib di daerah Penggung tepatnya dipinggir Jl. Raya Jendral Sudirman Kec. Harjamukti Kota Cirebon, Terdakwa menerima kiriman paket dari seseorang yang bernama Kebo yang berisikan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening berat bruto 44,97 gram, 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening berat bruto 36,51 gram, 5 (lima) paket narkotika jenis pil ekstasi (inex) yang dibungkus plastik klip bening yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir pil jenis ekstasi (inex) berwarna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 5897/NNF/2023 tanggal 11 Januari 2024 yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti dengan nomor 2838/2023/OF dan 2839/2023/OF berupa Kristal warna putih sebagaimana tersebut diatas adalah mengandung Narkotika jenis Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Cirebon Nomor :13165/XI/2023 tanggal 30 November 2023 bahwa berat Netto 69,9325 gram dan 1,3542 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 5062 tahun 2009 khususnya lampiran I angka 61 menyebutkan bahwa METAMFITAMINA termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman ;-

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa setelah menerima kiriman Narkotika jenis Sabu dari sdr.Kebo selanjutnya Terdakwa

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbn



membagi Sabu tersebut menjadi beberapa paket dengan cara ditimbang terlebih dahulu lalu dimasukkan kedalam plastik bening selanjutnya dibungkus menggunakan lakban selanjutnya diedarkan oleh Terdakwa dengan cara ditempelkan ditempat-tempat yang diperintahkan oleh sdr. Kebo ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta bahwa setelah menempelkan Narkotika jenis Sabu ditempat-tempat yang diperintahkan sdr. Kebo Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga diberikan Sabu oleh sdr. Kebo yang nantinya dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas dimana setelah Terdakwa menerima kiriman Narkotika Jenis Shabu dari orang yang bernama sdr, Kebo kemudian ditimbang dan dimasukkan kedalam plastik bening lalu dibungkus lakban warna merah dan setelah menjadi beberapa paket, Sabu tersebut diedarkan dengan cara ditempel ditempat-tempat yang sudah ditentukan sdr.Kebo selaku pemilik Narkotika dan dilain pihak Terdakwa setelah menempelkan Narkotika jenis Sabu ditempat-tempat yang ditentukan oleh Sdr. Kebo Terdakwa memperoleh upah, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai perantara dalam jual beli Narkotika yang dilakukan sdr. Kebo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang melebihi 5 gram” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa disertai adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke 3 dimana Terdakwa telah terbukti sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan berat Netto 69,9325 gram dan 1,3542 gram yang terbagi menjadi beberapa paket Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan;-

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa Shabu-shabu adalah termasuk barang yang dilarang dan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, dimana Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan, maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pemilik atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dan selama persidangan tidak ada satu pun bukti yang diajukan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pemilik atau sebagai perantara jual beli narkotika jenis Sabu baik bukti saksi maupun surat akan tetapi sebaliknya dari bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum baik dari keterangan saksi maupun bukti surat telah terbukti bahwa Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Sabu, maka Pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dalam hal ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan meyakinkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram "**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka kepada Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban akan kesalahannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain dijatuhi pidana fisik (penjara) terhadap Terdakwa

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pula dengan pidana Denda sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa akan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengalihkan atau membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti di berupa :

- 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dibalut lakban warna merah dengan berat bruto 2,17 gram;
- 3 (tiga) unit timbangan digital;
- 1 (satu) pak plastic klip bening;
- 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban besar warna merah;
- 1 (satu) buah lakban kecil warna hitam;
- 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening berat bruto 44,97 gram;
- 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening berat bruto 36,51 gram;
- 5 (lima) paket narkoba jenis pil ekstasi (inex) yang dibungkus plastic klip bening yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir pil jenis ekstasi (inex) berwarna biru.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang, maka barang bukti tersebut akan dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung type A51 warna hitam dengan nomor imei 353682111106348

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka barang bukti tersebut akan dirusak agar tidak dapat digunakan kembali

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba khususnya di Kotamadya Cirebon.
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan efek yang membahayakan bagi kejiwaan seperti ketergantungan pisik dan mental sehingga nantinya dapat membuat seseorang cenderung untuk melakukan suatu kejahatan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya, maka menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan lebih bersifat represif, edukatif dan korektif sehingga nantinya perbuatan serupa tidak terjadi lagi, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa nantinya dipandang telah pantas dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIZKY SANTOSO Alias KIKI BIN RATNADI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram "** sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun Dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dibalut lakban warna merah dengan berat bruto 2,17 gram;
 - 3 (tiga) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) pak plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah lakban besar warna merah;
 - 1 (satu) buah lakban kecil warna hitam;
 - 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening berat bruto 44,97 gram;
 - 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening berat bruto 36,51 gram;
 - 5 (lima) paket narkotika jenis pil ekstasi (inex) yang dibungkus plastic klip bening yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir pil jenis ekstasi (inex) berwarna biru.Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung type A51 warna hitam dengan nomor imei 353682111106348Dirusak sampai tidak dapat digunakan kembali
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 7 Juli 2024, oleh **AGUS ARDIANTO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **RIZQA YUNIA, S.H.** dan **ARIE FERDIAN, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YANTI ROMLAHAYATI, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh **KUSTRIYO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Rizqa Yunia, S.H.

Ttd

Arie Ferdian, S.H.M.H

KETUA MAJELIS

Ttd

Agus Ardianto, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Yanti Romlahayati, S.H.M.H